



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2019/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam pelayanan sidang keliling telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 120/Pdt.G/2019/PA Dgl. Tanggal 20 Februari 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 7 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/21/IV/1999, Tanggal 10 April 1999.

Halaman 1 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA Dgl.



2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah pindah.

3. bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang diberi nama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 15 tahun, ANAK III, umur 12 tahun dan ANAK IV, umur 9 tahun.

4. bahwa sejak memasuki usia perkawinan 19 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain, sering berbicara kotor tentang pribadi Penggugat dan tidak mengakui anak yang ketiga sebagai anak kandungnya serta tidak lagi menafkahi Penggugat.

5. bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 1 tahun 8 bulan, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

6. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

7. biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Primer :

Halaman 2 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA Dgl.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah.

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pendiriannya.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/21/IV/1999, Tanggal 10 April 1999, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat selain bertetangga dengan Penggugat.
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak bernama Sri Mahyufita binti Supardin, umur 19 tahun, Fiatur binti Supardin,

Halaman 3 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA Dgl.



umur 15 tahun, Cindi Masita binti Supardin, umur 12 tahun dan Mawadah binti Supardin, umur 9 tahun.

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat.

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2017.

- bahwa benar Tergugat ingin menilagi dengan wanita lain.

- bahwa benar jika terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Tergugat sering berkata yang tidak pantas sehingga membuat Penggugat sakit hati.

- bahwa benar Tergugat tidak mengakui salah satu anaknya sebagai anak kandung.

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak bulan September 2017 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

- bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi tidak pernah melihat Tergugat menemui Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat menafkahi Penggugat.

- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya itu.

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai paman Penggugat, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga.

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak bernama Sri Mahyufita binti Supardin, umur 19 tahun, Fiatun binti Supardin, umur 15 tahun, Cindi Masita binti Supardin, umur 12 tahun dan Mawadah binti Supardin, umur 9 tahun.

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat.

Halaman 4 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA Dgl.



- bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak bulan September 2017 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi tidak pernah melihat Tergugat menemui Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat menafkahi Penggugat.
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya itu.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula substansi gugatan Penggugat tidak mengandung cacat hukum dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan gugatan Penggugat telah bersandar pada hukum maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Halaman 5 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak bernama Sri Mahyufita binti Supardin, umur 19 tahun, Fiatun binti Supardin, umur 15 tahun, Cindi Masita binti Supardin, umur 12 tahun dan Mawadah binti Supardin, umur 9 tahun, tetapi karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain, sering berbicara kotor tentang pribadi Penggugat dan tidak mengakui anak yang ketiga sebagai anak kandungnya serta tidak lagi menafkahi Penggugat, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 April 1999, harus dibuktikan dengan akta nikah

Halaman 6 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/21/IV/1999, Tanggal 10 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 7 April 1999 di Kecamatan Sigi Biromaru.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kurang lebih 1 tahun 8 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan tetangga dan paman Penggugat sebagai saksi, masing-masing bernama Suriani binti Lamakantoro dan Arsyad bin Lamakantoro.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Suriani binti Lamakantoro tersebut di depan persidangan, ternyata pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Agustus 2017, bahwa benar Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain, bahwa benar jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata yang tidak sepatutnya sehingga membuat Penggugat sakit hati, bahwa benar Tergugat tidak mengakui salah satu anaknya sebagai anak kandung, bahwa benar sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Arsyad bin Lamakantoro, ternyata tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi melihat secara jelas dan tidak terbantahkan kebenarannya perpisahan Penggugat dan Tergugat pada

Halaman 7 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA Dgl.



bulan September 2017, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suriani binti Lamakantoro dan saksi Arsyad bin Lamakantoro ditemukan fakta hukum bahwa sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat sejak bulan September 2017, secara tidak langsung (*indirect evidence*) atau secara persangkaan membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak biasa dan tidak lumrah dalam berumah tangga sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak hanya karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain, sering berbicara kotor tentang pribadi Penggugat dan tidak mengakui anak yang ketiga sebagai anak kandungnya serta tidak lagi menafkahi Penggugat sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian akan berdampak buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak mereka, tetapi perkawinan akan menimbulkan mudarat sehingga tidak berguna dipertahankan jika tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*

Halaman 8 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA Dgl.



sebagaimana halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat cukup lama berpisah tempat tinggal, tetapi dipastikan tidak akan hidup rukun kembali karena Penggugat di dalam persidangan terlihat sudah berteguh hati untuk bercerai, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka perkawinan Penggugat dan tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhisiyah*, halaman 421 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضراراً الزوج لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما
يجوز لها أن تطلب من لقاض
التفريق بينها وبينه فإن أثبت دعواها وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلق
عابها طلقه بآئنة

*Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,....
dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim agar ia dengan suaminya
diceraikan. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat
mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak
ba'in.*

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke

Halaman 9 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA Dgl.



persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala dalam pelayanan sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1440 Hijriah oleh kami: Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 10 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Khairiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 450.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp546.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)